



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera
5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Februari 2024, Pukul 08.42 – 09.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

I Made GWTK

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Bambang Britono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulfhaina Tanamas
3. Mayanda Ibrahim Johan
4. Muhammad Haikal
5. Muhammad Dzirullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.42 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Atas perkenan Yang Mulia, kami melaporkan, hadir hari ini dalam Perkara Nomor 32, saya sendiri Muhammad Joni selaku Kuasa Hukum, Zuhaina Tanamas, Mayanda Ibrahim Johan, Muhammad Haikal, dan Muhammad Dziqirullah.

Hadir juga hari ini, Yang Mulia, mewakili Prinsipal, Bapak Bambang Britono dari GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia).

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04]

Baik. Pak Joni, sudah biasa ya, beracara, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:10]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Jadi, tidak perlu saya jelaskan mekanismenya. Tapi ada Pak Bambang yang baru, perlu saya jelaskan. Bahwa persidangan pagi hari ini adalah Persidangan Pendahuluan untuk mendengarkan penyampaian Permohonan secara lisan. Tapi karena yang tertulisnya sudah kita terima dan sudah kita pelajari, ya. Malah kita sudah menganalisis untuk nanti agenda yang kedua, memberikan saran untuk perbaikan, penyempurnaan anu ... perbaikan Permohonan ini. Jadi, enggak usah disampaikan seluruhnya, pokok-pokoknya, highlight-nya saja. Nanti di bagian Petitum disampaikan secara utuh. Saya persilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [01:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Atas perkenan Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini. Permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah Pasal 58 ayat (2) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi Para Pemohon dalam Permohonan ini adalah:

1. Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, disingkat GIPI, yang diwakili oleh Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, yang diwakili oleh Tuan Hariyadi BS. Sukamdani selaku Ketua Umum.
2. PT Kawasan Pantai Indah, yang diwakili oleh Tuan Ruswandi selaku Direktur Utama sesuai dengan Anggaran Dasar.
3. CV Puspita Nirwana, yang diwakili oleh Tuan Anfar selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
4. PT Serpong Abadi Sejahtera selaku Badan Hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama Tuan Suprayogi.
5. PT Citra Kreasi Terbaik, dalam hal ini diwakili oleh Tuan Ruswandi selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jakarta.
6. PT Serpong Kompleks Berkarya, dalam hal ini diwakili Direktur Utama Tuan Ruswandi selaku Pemohon VI, berkedudukan di ... di Banten.

Objek Permohonan yang dimohonkan, dalam hal ini adalah Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pertama, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

A. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami izin dianggap dibacakan dan kami mendalilkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2).

Yang B. Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan kepentingan konstitusional Para Pemohon. Kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon, Pemohon I adalah badan hukum privat yang secara mandatori ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur pembentukan gabungan industri pariwisata Indonesia sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi, "Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan gabungan industri pariwisata Indonesia dengan keanggotaan pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi

profesi, dan asosiasi lain yang berkaitan dengan langsung dengan pariwisata.”

Dan selanjutnya kami anggap dibacakan hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum daripada Pemohon I.

Pemohon II ada ... dapat kami tambahkan, Pemohon I adalah induk organisasi pariwisata di Indonesia yang memiliki asosiasi sektoral sebagaimana ... memiliki anggota sebagaimana yang kami uraikan di dalam permohonan ini.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Itu selanjutnya dianggap telah dibacakan saja. Nanti kita anukan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:59]

Pemohon II adalah ... Pemohon II dan sampai Pemohon VI adalah badan hukum privat yang melakukan usaha, pelaku usaha dalam bidang industri pariwisata, dalam hal ini adalah industri hiburan.

Yang berikut adalah (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:15]

Langsung saja ke alasan permohonan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [06:17]

Alasan permohonan, Yang Mulia. Adalah bahwa ... bahwa objek permohonan, yaitu Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 119/2022 ini adalah penggantian daripada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, dalam rangka melakukan reklasifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, terdapat pembagian atau klasifikasi jasa kesenian dan hiburan yang tidak tepat sehingga menimbulkan kekeliruan di dalam merumuskan normanya dan selanjutnya kemudian mengakibatkan adanya pembagian secara khusus terhadap jasa hiburan untuk kelompok L yang dalam hal ini adalah diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap yang dikenakan dengan tarif pajak yang berbeda.

Dalam hal ini untuk tarif pajak hiburan yang tertera di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf l, a sampai l ditetapkan adalah sebesar paling tinggi 10%. Sementara untuk 5 pajak yang terakhir tadi disebutkan berjumlah secara graduatif 45 sampai ... 40% sampai dengan paling tinggi 75%.

Yang kedua, oleh karena itu maka adanya perlakuan yang berbeda secara khusus dan karena itu bersifat diskriminatif terhadap 5 jenis pajak hiburan tertentu dan karena itu merugikan kepentingan ...

merugikan secara materiil dan merugikan secara kepentingan konstitusional dari para Pemohon, dan dalam hal ini beralasan untuk mengajukan permohonan pengujian material ke Mahkamah Konstitusi.

Yang berikut alasan kami adalah bahwa permohonan ini didasarkan kepada tingkat ... sub tingkat pajak atau tax rate yang sangat tinggi yang berbeda dengan pajak yang sebelumnya, pada pajak daerah dan retribusi daerah dan oleh karena itu sebenarnya hal ini keluar dari maksud asli pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk melakukan restrukturisasi pajak daerah dan menghindari ekonomi biaya tinggi.

Dan oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang disiapkan dan dirancang pada saat terjadi keadaan luar biasa COVID-19 justru maksud aslinya adalah untuk merestrukturisasi pajak daerah dengan menurunkan pajak daerah dalam hal ini adalah pajak barang dan jasa tertentu dari 35% menjadi maksimal 10%. Akan tetapi, khusus untuk 5 jenis jasa hiburan tersebut dalam permohonan ini secara tidak berdasar ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75% dan penerapan hal ini telah konkret dengan adanya sejumlah peraturan daerah misalnya Jakarta, Denpasar, Mataram, dan beberapa daerah yang lain yang bahkan menuju kepada tingkat pajak yang tinggi, sehingga secara demikian dalam penalaran yang wajar sangat mungkin adanya keadaan yang mematikan industri pariwisata dalam hal ini adalah industri hiburan yang notabene adalah bukan industri yang ... adalah industri yang berizin, dibenarkan, legal, dan mempunyai standar sertifikasi dan termasuk positive list dari klasifikasi usaha industri pariwisata sebagaimana Undang-Undang tentang Kepariwisata.

Dan oleh karena itu, tidak beralasan apabila di dalam dalil yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diasumsikan sebagai barang mewah atau barang yang harus dikendalikan dan tentu saja hal itu tidak seutuhnya relevan dengan jasa hiburan, diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa yang tidak serta-merta diklasifikasi sebagai barang mewah dan barang yang perlu dikendalikan dengan kondisi-kondisi yang kami sebutkan pada alasan-alasan dalam permohonan ini.

Selanjutnya, hal ini juga merugikan kepentingan para pekerja karena akan menimbulkan kematian atau tutupnya usaha dalam bidang industri pariwisata jasa hiburan yang mana aspek tenaga kerja penting karena sebesar 21,26 juta orang yang bekerja pada sektor industri pariwisata memerlukan social safety net yang ditangani dengan mekanisme industri pariwisata termasuk industri hiburan dan efek langsung dan tidak langsung yang menimbulkan akibat kepada hak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Yang berikut adalah tingkat pajal ... tingkat pajak atau tax rate yang tinggi tersebut adalah bertentangan dengan berbagai asas, yaitu asas equality, asas ... asas affordability dan juga asas ke hukum yang dalam ini adalah equality before the law dan dengan demikian, maka kami mendalilkan adanya perlakuan yang berbeda, diskriminasi, dan sehingga merugikan kepentingan konstitusional Para Pemohon.

Dan dengan demikian, kami memohonkan agar diberikan putusan yang adilnya sesuai dengan petitum yang akan kami ajukan. Tambahan lagi bahwasanya tingkat pajak yang sedemikian itu adalah tidak logis. Karena secara komparatif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN itu adalah pajak yang paling tinggi dan karena itu menjadi dasar kami untuk memohon dalil ini dipakai sebagai pertimbangan dalam kerangka untuk menguji Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut.

Dan, Yang Mulia, terakhir dapat kami tambahkan. Bahwa pajak yang ... pajak industri hiburan yang diajukan ini adalah sama sekali bisa merugikan kepentingan Para Pemohon, wabil khusus adalah industri pariwisata yang berhubungan ... yang berkaitan dengan industri hiburan. Dan ini akan mengimpli ... berdampak kepada ... berdampak langsung kepada hidup matinya industri pariwisata. Kami mengkhawatirkan seperti metafor menyembelih angsa bertelur emas dan ini akan mengakibatkan kondisi yang merugikan, bukan hanya Para Pemohon, tapi juga para pekerja dan juga industri pariwisata yang merupakan mata rantai daripada industri yang dikembangkan di Indonesia. Demikian, pokok-pokok yang kami sampaikan, Yang Mulia.

Kemudian yang terakhir, kami sampaikan Petitum. Petitumnya adalah:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1995 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 ayat (2) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian, Permohonan ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:16]

Ya, terima kasih, Pak Joni.

Berikutnya, agendanya adalah pemberian saran, masukan ya, bisa dicatat. Atau kalau tidak tercatat, bisa nanti dibuka risalahnya, ya. Kemudian, bisa juga rekamannya secara langsung.

Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Enny dulu.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:40]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat dan Anggota Panel Bapak Ridwan Mansyur. Para Kuasa Hukum dan salah satu Prinsipal yang hadir, ya.

Yang saya sampaikan ini adalah saran untuk penyempurnaan. Silakan kalau mau digunakan atau tidak, itu sepenuhnya hak dari Prinsipal dan Kuasa Pemohon, ya. Kebetulan sekali memang terkait dengan Permohonan ini sudah ada beberapa Permohonan dan saya kebetulan menjadi bagian dari Panel di situ, ya. Jadi, ini Permohonan yang kesekian ... yang kesekian dengan beragam Petitum di situ, ya. Nah, ini yang perlu kemudian saya berikan tambahan untuk penguatan saja terkait dengan Permohonan ini, ya. Karena isunya sudah bisa kami tangkap, yaitu Pasal 58 ayat (2), bahkan ada yang mengaitkan dengan penjelasannya sekalipun, gitu, ya.

Jadi, di sini yang perlu nanti terkait ... kalau dilihat dari sisi sistematika, saya kira Pak Joni sudah berkali-kalilah ya, beracara di MK, sudah sangat paham. Jadi, sudah memahami betul PMK 2/2021.

Tetapi yang perlu itu, begini, Pak Joni, ini kan kebetulan Pemohonnya ini semuanya adalah kualifikasinya badan hukum, ya. Dalam kualifikasi badan hukum, itu nanti tolong lebih dijelaskan, diuraikan, ditambahkan ya, siapa sesungguhnya yang berhak yang sah berwenang mewakili badan hukum tersebut? Disebutkan misalnya apakah memang hanya direktur utamanya saja yang berhak mewakili? Ataukah kemudian perlu kemudian dengan unsur yang lain, ya. Itu ada di dalam AD/ART-nya ditambahkan, terus buktinya bukti berapa, gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan lho, ini kan bukan yang berhak yang mewakili badan hukum tersebut, ya. Itu tambahkan bukti-bukti yang terkait dengan hal itu, termasuk nanti uraian ini bisa dikuatkan dengan tax payer-nya, dengan bukti NPWP-nya karena memang ini sangat berkaitan erat dengan undang-undang sektor ... apa namanya ... ini kan perpajakan, ya. Jadi, bisa ditambahkan ... apa namanya ... penguatan dengan ... apa namanya ... kedudukan dia sebagai tax payer, pembayar pajak ya, dengan bukti yang sudah ada itu lebih ... apa namanya ... lebih menguatkan lagi ya, untuk ... apa namanya ... bagian kedudukan hukum.

Kemudian yang berikutnya, ini kan pasal yang diuji hanya satu saja, Pasal 58 ayat (2), tapi batu ujinya ini cukup banyak ini. Batu uji yang banyak ini ada 5 batu uji yang digunakan atau dasar pengujian yang digunakan di sini. Nah, ini konsekuensinya ya, Pak Joni kan sudah tahu nih, semakin banyak ya, semakin banyak pula uraian untuk menjelaskan pertentangannya itu. Karena di sini bukan menyelesaikan kasus konkret, tetapi bagaimana kita menilai apakah ada pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan ... apa namanya ... pasal-pasal itu.

Tampaknya ini saya ada ... sebentar, saya sebelum sampai ke sini ada yang kelewatan sedikit, ya. Soal LS lagi ini, saya mumpung masih ingat ini. Jadi di LS, ya, sebelum sampai sana, di LS itu ada yang perlu ditambahkan syarat kerugian hak konstitusional, saya lupa ini, ya. Syarat kerugian hak konstitusional sudah disebutkan di sini, di halaman 20 sudah ada, tapi uraian masing-masingnya yang masih belum tampak kuat ya, Pak Joni, ya. Ya, itu uraian mengenai apa hak yang diberikan oleh undang-undang dasar, apakah haknya itu kemudian semua hak yang ada di dalam batu ujinya itu ya, ini diuraikan. Hanya menyebutkan di sini ada 5 syarat kerugian hak konstitusional, tapi uraian itu yang belum tampak jelas, ya. Tolong nanti ditambahkan uraian masing-masing berkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional itu, ya. Itu ditambahkan di situ, selain tax payer tadi yang saya mohon ditekankan, kemudian tambah lagi dengan uraian kerugian hak konstitusionalnya, ya. Karena ini kualifikasinya semua badan hukum, ya. Kebetulan ada yang menguraikan bahwa ini kan ada kaitan dengan ... apa namanya ... ada unsur diskriminatif juga. Nah, ini coba direnungkan mana hak konstitusionalnya yang memang diberikan oleh undang-undang dasar yang dianggap dirugikan akibat berlakunya norma sesuai dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional itu. Tolong diuraikan lebih ... apa namanya ... lebih komprehensif ya, Pak Joni, ya.

Ini sekarang baru masuk ke soal ... apa namanya ... Posita. Tadi mohon maaf tadi agak loncat sedikit karena lupa saya catatannya di bawah. Ini soal Posita, ya. Positanya ini kalau dilihat tadi ada 5 ya, dasar pengujian. Nah, ini dasar pengujian 5 ini pasal-pasalnya ini 28D ayat (1), 28I ayat (2), 28H ayat (1), 28G ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), ya. Di sinilah yang perlu ditekankan karena ini ... sekali lagi saya ulangi lagi, ini bukan penyelesaian kasus konkret, tetapi ini berkaitan dengan penilaian terhadap apakah betul Pasal 58 ayat (2) itu bertentangan dengan dasar pengujian ini. Diuraikan satu-satu kalau bisa, Pak Joni, jangan gelundung, gitu ya. Apakah betul memang 58 ayat (2) ini dia bertentangan dengan 28D ayat (1)? Apakah itu berkaitan dengan ... apa namanya ... pengakuan jaminan perlindungan atau kepastian hukum itu mohon di mana yang dipilih ditekankan dari 28D ayat (1) itu, ya? Termasuk 28I ayat (2) nya juga ya, diskriminatifnya itu di mana, ya? Itu satu per satu diuraikan karena sesungguhnya kan norma terkait dengan

pajak ya, termasuk pajak yang berkaitan dengan diskotek, karaoke, kelab malam, bar itu, itu kan dulu juga sudah ada itu di Undang-Undang PDRD 28/2009 kan sudah ada itu, ya. Hanya besarnya adalah 10% kan begitu. Nah, sekarang dia jadi 40 batas bawahnya, kemudian sampai 75 batas atasnya, begitu. Nah, ini kemudian diuraikan di mana letak diskriminatifnya dengan apa di sini. Nah, itu nanti tambahkan lagi. Kalau menyebutkan diskriminatif itu nanti tolong dirujuk Putusan MK mengenai apa batasan atau pengertian dari diskriminasi itu, termasuk dalam Undang-Undang HAM, itu ada itu, ya. Ditambahkan untuk kemudian ditarik, ya ... apa ... secara ... apa namanya ... linear, apa sebetulnya merupakan keterkaitannya, koherensinya dengan diskriminasi yang dimaksud di dalam ... apa namanya ... uraian dari Kuasa Pemohon ini ya, di situ soal diskriminasi.

Kemudian begitu juga dengan 28H ayat (1), ini kan menyangkut soal hak hidup sejahtera dan seterusnya ini ya, karena ini kan kebetulan yang mengajukan di sini kan hanya pelaku-pelaku usaha ya, termasuk ... apa namanya ... organisasinya dari pelaku usaha, tidak ada pekerjanya ya, ini hanya pelaku usahanya, itu tolong nanti ditambahkan uraian-uraian menyangkut apa? Kemudian dalil yang bisa ... apa namanya ... dalil terus bisa dikuatkan dengan argumentasi adanya pertentangan di situ ya, dan seterusnya sampai ke halaman ... apa namanya ... ke batu uji Pasal 27 ayat (2), ya. Ini kan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, ini juga bisa diuraikan tersendiri apa sebetulnya bentuk pertentangannya di situ, ya. Apalagi kualifikasinya badan hukum ya, kalau mau lebih ini lagi mungkin tambahkan pekerja juga bagus itu, apakah nanti berdampak ketika ini, kemudian tidak dapat gaji atau apa segala macam itu juga lebih ... apa namanya ... lebih komprehensif mungkin kalau bisa menambahkan itu, ya. Jadi, ini saya kira perlu di ... apa namanya ... dirapikanlah, tidak begitu banyak perapiannya ya, karena sudah cukup baik sistematikanya, perapian-perapian soal itu, ya.

Cuma kemudian sampai ke Petitum ya, Petitum Pemohon ini cobalah dipikirkan. Ini kan Petitum Pemohonan ini kan mau menyikat habis itu, pokoknya enggak boleh ada pajak ya, khusus PBJT itu untuk hiburan diskotek, karaoke, kelab malam, dan seterusnya itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Padahal dari dulu juga sudah ada itu yang 10% itu, ya kan? Untuk beberapa hal. Nah, ini kalau dihilangkan begini, apa dampaknya begitu? Cobalah dipikirkan ya, apakah maunya misalnya mau dimaknai atau apa, misalnya begitu ya, itu terserah lho ya, kepada Prinsipal dan Kuasa Pemohon. Tapi kalau dihilangkan begini berarti diskotek enggak perlu ada kena pajak dong, ya kan? Karaoke, kelab malam, bar itu enggak kena pajak itu nanti. Sementara juga kita tidak boleh menafikan bahwa pajak ini juga bagian penting dari penerimaan negara untuk kepentingan pembangunan nasional juga, gitu ya, in casu pembangunan di daerah. Kan ini kan

pajak daerah sebetulnya ya, khususnya kabupaten/kota. Jadi, tolong nanti dipikirkan, coba untuk ... apa namanya ... Petitemnya ini, ya. Apakah ya, kemudian mau dihilangkan sama sekali, begitu?

Saya kira, itulah beberapa hal yang untuk menambahkan supaya lebih apa namanya ... komprehensif Permohonan dari Para Prinsipal ini, ya.

Saya kira, itu dari saya, Prof. Arief. Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:33]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, saya persilakan!

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dan juga Anggota Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih. Dan juga Para Kuasa yang hadir dan sekaligus juga ada Prinsipal yang hadir.

Ini saya ingin ... akan mengajukan beberapa hal, sedikit saja. Silakan, apabila ini nanti menurut Saudara-Saudara bisa melengkapi dari Permohonan ini karena ini kan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Saya lihat memang betul, norma yang diuji itu hanya Pasal 52 ayat (2) ini. Tapi batu ujinya, dasar pengujiannya, itu banyak sekali. Jadi, menjadi lebih ... apa ... lebih detail Saudara harus menjelaskan satu per satu ya, untuk memastikan bahwa betul di dalam pengujian ini ada dasar bahwa memang ya, akan untuk dikabulkan tentunya keinginan Saudara. Tapi harus dilengkapi karena satu per satu ada 5 dasar pengujian batu uji yang Saudara buat di dalam Permohonan ini.

Kemudian, juga mengenai Kedudukan Hukum, ya. Nah, memang Saudara-Saudara sudah menguraikan 5 syarat konstitusional ... berdasarkan 5 syarat kerugian konstitusional itu yang telah juga menjadi respondensi di Mahkamah di dalam beberapa putusan juga selalu memasukkan ini. Namun, mungkin Saudara-Saudara perlu juga penguatan argumentasi kerugian konstitusionalnya itu, ya. Secara sistematis, satu per satu norma yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji tadi.

Kemudian, juga perlu menegaskan kerugian yang dialami yang bersifat potensial atau aktual, nanti dielaborasi lagi. Saya percaya Saudara-Saudara sudah sering, ya. Apalagi bisa jadi ini perkara yang juga menarik perhatian masyarakat. Berkaitan dengan hiburan ini, kan jadi supaya baik Permohonannya dan juga kita lihat nanti seperti apa di dalam pembahasannya. Ya, jadi benar-benar kerugian yang bersifat

potensial atau aktualnya itu. Nah, dari penegasan tersebut, maka uraian kerugian konstitusional akan lebih terstruktur dan terarah, gitu, ya.

Kemudian, juga di Alasan Pemohon. Di Alasan Pemohon, Permohonan ini banyak yang Saudara sudah jelaskan, sudah cukup runtut sebenarnya, ya. Cuma ada sedikit saja menjadi penasihatannya kepada Saudara-Saudara. Tadi saya sudah catat. Nah, ini kan Saudara-Saudara agar Mahkamah dapat menilai kepastian hukum yang adil dalam memperlakukan norma yang dimohonkan untuk diuji, Saudara-Saudara perlu membuat perbandingan pengaturan norma itu ya, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mendasari diberlakukannya itu.

Kemudian, berapa besar pajak yang dibebankan kepada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan juga spa itu ya, berdasarkan aturan sebelumnya dalam bentuk tabel atau bagan. Saudara bikin itu secara runtut dan detail. Kemudian juga perlu juga menguraikan argumentasi alasan secara sistematis dan juga tentunya runtut atas pertentangan norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma konstitusi yang dijadikan batu uji.

Nah, saya kira itu yang lain-lain karena juga Saudara sudah ada beberapa permohonan yang linear dengan ini, saya kira juga Saudara sudah bisa ... apa ... cukup baik dan juga silakan kalau Saudara akan melengkapi atau membuat lebih detail ya, tentunya hal-hal yang memang perlu di dalam permohonan ini.

Saya kira itu, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Yang terakhir dari saya, Pak Joni dan kawan-kawan dan Prinsipal Bapak Bambang. Kita lihat satu per satu, sistematika sudah sering beracara di sini, tapi ada hal yang perlu saya minta untuk disesuaikan dengan PMK 2/2021. Sistematikanya itu penomoran Romawinya itu, ini Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Legal Standing, II. Ya, kan kalau berdasarkan PMK itu, satu, mengenai Kewenangan. Dua, Kedudukan Hukum. Tiga, Posita atau Alasan Permohonan, dan yang keempat, Petitum. Nanti tolong disesuaikan di sini kewenangan digabung dengan kedudukan hukum, tapi jadi angka II. Yang angka II itu ya, kedudukan hukum atau legal standing-nya, kewenangannya di angka I, ya.

Dari pembacaan saya, masuk ke Kewenangan itu ada yang kurang untuk dimasukkan supaya lebih lengkap. Yang pertama itu begini, pada bagian kewenangan seharusnya yang paling atas itu Undang-Undang Dasar di Pasal 24 ayat (2) mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di sini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

belum masuk. Kemudian, Undang-Undang MK, tapi semuanya yang paling baru. Terus kemudian berikutnya adalah Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dan yang terakhir PMK 2 Nomor 2021, itu dibuat semacam itu. Jadi, dari Undang-Undang Dasarnya dulu, kemudian undang-undang dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tapi semuanya disebut undang-undang yang terkini, yang paling update, ya.

Terus kemudian di Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu bisa dipisahkan, ada bedanya, enggak? Nanti tolong dicermati! Yang pertama, dapat kelompok pertama adalah asosiasi atau perkumpulan yang telah berbadan hukum. Yang kedua, Pemohon berbadan hukum privat yang berbentuk PT atau CV, itu kan beda dua ini toh. Nah, ini gimana, kelompok satu yang mana? Kelompok dua yang mana? Harus ditunjukkan! Betul tadi Prof. Enny sudah mengatakan dalam perkumpulan sesuai dengan AD ART-nya harus begini, dalam PT atau CV juga itu yang harus bisa mewakili di persidangan siapa. Dua kelompok besar itu, dari Pemohon I, II, III, IV, sampai Pemohon VI, itu ada dua klasifikasi itu. Supaya diuraikan secara jelas, menyangkut subiek hukum itu yang berbeda, biasa dikelompokkan kedua itu. Subiek hukum itu siapa yang bisa mewakili di depan pengadilan, di luar atau biasanya juga di luar dan di dalam pengadilan.

Kemudian yang ketiga, kerugian konstitusionalnya itu karena apa? Dan yang terakhir diuraikan kerugian itu diakibatkan ... bukan kerugian ekonomi lho ya, terutama ditonjolkan kerugian konstitusionalnya. Misalnya tadi perlakuan yang tidak adil, tidak yang sama, tidak setara dengan hal yang sama. Itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Enny, ada rumus di Mahkamah, yang sama diperlakukan sama, yang berbeda harus dilakukan berbeda, itu ada putusan kita itu, ya.

Terus sekarang yang ketiga, yang menyangkut harus ada begini, ini setelah saya lihat permohonan ini hampir sama sebetulnya objeknya, dengan satu permohonan yang baru, masih dalam proses, nanti coba dibaca. Kebetulan saya kalau tidak salah juga menjadi panel dari perkara ini. Permohonan Nomor 19/PUU-XXII/2024. Ini masih dalam proses, belum diputus, tapi bisa menjadi acuan. Perbedaannya itu sama, tapi yang diuji Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang 1/2022, hanya yang pasal yang dijadikan dasar pengujian itu berbeda atau anu bagaimana itu, nanti dilihat, ya. Petitumnya itu hanya meminta, yang Perkara 19 itu meminta dikeluarkannya ini. Saudara kalau di dalam permohonan ini mempersoalkan dengan kata khusus, tarif ini, ini, ini, terlalu tinggi. Tapi permohonan 19 itu pengen mengeluarkan. Mandi uap itu berbeda dengan diskotik karaoke, kelab malam, dan bar. Sehingga dia minta mandi uap dan spa ini tidak termasuk yang 40% sampai 75%, tapi dia masuk ke 10%. Karena mandi uap dan spa itu bukan hiburan tapi masuk dalam ... bukan apa istilahnya, pakai bahasa Inggris apa, Pak Bambang? Leisure, gitu ya? Leisure, leisure. Jadi bukan masuk leisure, tapi itu untuk

kesehatan yang mandi uap dan spa. Sehingga minta dikeluarkan dari Pasal 58 ayat (2). Jadi yang Perkara 19 meminta khususnya tarif ini, ini, ini, tidak yang dimaknai tidak termasuk mandi uap dan spa. Tapi kalau ini permohonan Pak Bambang ini dan kawan-kawan, itu kan minta seluruh pasal ini dihapus. Tadi yang jadi masalah kalau Pasal ini seluruhnya dihapus kayak begitu, berarti nanti kelompok ini enggak kena pajak. Nanti berarti petitumnya tidak begitu. Harus dimaknai, tidak dapat di, misalnya, tapi itu Saudara silakan, dimaknai tidak termasuk seluruh ini, rangkaian ini, jadi dikembalikan pada yang pajak 10%. Itu kan berawal ... pajak ini berawal dari klasifikasinya, klasifikasinya dimasukkan yang 10%. Jadi dimaknai klasifikasinya jangan dipisahkan, tapi termasuk yang kena pajak 10%. Kan itu sebetulnya keinginannya? Tidak dengan Petitum yang semacam ini karena Petitumnya minta ini seluruh ini dihapus. Lah, kalau seluruh ini dihapus yang tidak masuk yang 10%, tapi juga tidak masuk ini, terus gimana? Berarti tidak dipajaki, ini detail-detail Petitum yang harus dicermati supaya betul-betul Permohonan ini setepat sasaran sebagaimana keinginan dari Para Pemohon/Prinsipal, ya kan.

Kalau yang Perkara 19 minta mandi uap dan spa itu dimaknai terlepas dari apa klasifikasi ini, diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar. Tapi ini meminta untuk tidak termasuk klasifikasi yang khusus, tapi klasifikasi yang umum yang kena hanya 10%, bedanya itu, ya. Tapi kalau misalnya kayak begini, kalau ini dikabulkan berarti perkara yang 19 juga ikut terkabulkan, tapi kalau Perkara 19 lebih dulu yang diselesaikan berarti masih menyimpan persoalan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar itu berbeda dengan mandi uap. Itu harus nanti dilihat supaya betul-betul setepat sasaran dari keinginan Para Pemohon, ya.

Dengan uraian-uraian kalau lebih bagus, uraian-uraian yang menyangkut kata khusus itu dulu pada waktu mengklasifikasikan yang berbeda dengan lain, itu harus dibahas dulu. Apa sih, perbedaannya? Kok ini dikeluarkan klasifikasinya dari yang terkena 10%? Itu diuraikan dulu, istilah khusus itu diuraikan dulu. Kenapa kok bisa dikhususkan? Padahal itu sebetulnya harus sama. Nah, itu pakai rumus ini termasuk yang berbeda, harus diperlakukan berbeda, atau ini yang sama ya, harus diperlakukan sama. Itu harus dibahas terlebih dahulu, mendasar, kemudian baru mengenai pengenaan pajaknya, itu. Jadi dari sisi itu misalnya bisa juga dari sisi teori, dari sisi filosofis, dari sisi praksisnya, malah saya pada waktu kalau tidak salah ... apa ... penasihatan di Perkara 19 saya katakan begini, "Itu di Indonesia ada perbedaan-perbedaan itu, tapi coba pusat-pusat pariwisata yang ada di dunia ini Anda bisa cari enggak, referensinya?"

Mungkin Pak Bambang tahu, ada referensi ya, yang menyangkut kayak begini itu di negara-negara lain diperlakukan sama atau diperlakukan berbeda? Nah, studi kayak begini kalau saya kemarin memberikan saran, coba sebagai benchmark perbandingannya di Thailand gimana? Di Thailand kan industri ini juga bagus, marak, ya.

Kemudian di Hawaii misalnya atau lagi di mana? Maladewa. Itu kan negara-negara yang industri pariwisatanya sangat maju yang ada juga karaoke-nya, ada juga bar-nya, ada juga kelab malamnya, ada juga mandi uapnya. Nah, itu gimana pengenaan pajak itu dibedakan atau disamakan? Dengan industri-industri hiburan yang lain, pengenaan pajaknya gimana? Kok ini di Indonesia kok dibedakan? Yang satu kena 10%, yang ini 40% minimal, 75% maksimal. Lah, apakah ini tidak memberatkan, malah bisa mematikan industri ini? Jadi, tolong bisa diuraikan yang kaitannya dengan teorinya, dengan perbandingannya, filosofisnya, praksisnya gimana? Ini saya tadi katakan praksisnya itu kita bisa melakukan studi banding di negara-negara pariwisata yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tambahan dari apa yang disampaikan oleh Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Ada yang akan disampaikan? Pak Joni dan kawan-kawan, Pak Bambang? Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [40:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami berterima kasih dan mengambil alih sebagai nasihat dan akan kami pergunakan dalam permohonan ini dengan perbaikan. Yang kedua, kami akan lengkapi, walaupun sudah ada tentang legal standing dan kewenangan sesuai dengan anggaran dasar. Yang ketiga, kami akan memperbaiki sistematika.

Terus kami sampaikan pada alasan bahwa permohonan ini mengharapkan petitum yang menghapuskan Pasal 58 ayat (2) undang-undang a quo sehingga tarif pajaknya itu dikembalikan kepada tarif pajak PBJT pada umumnya sesuai dengan Pasal 55 ayat (2).

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:42]

Berarti kalau begitu, itu tadi dimaknai sebagaimana pada ayat itu tadi yang pada umumnya itu kan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [41:49]

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:49]

Jadi, tidak dihapuskan keseluruhan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [41:52]

Tidak.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:52]

Kalau memang keinginannya kayak gitu kan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [41:54]

Tidak.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:55]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [41:55]

Oleh karena sesuai dengan ... mohon izin, Pasal 55 ayat (1) huruf a sampai huruf l itu termasuk diskotek.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:03]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [42:03]

Dan ini adalah kualifikasi atau tepatnya reklasifikasi yang dilakukan undang-undang ini yang mengkualifikasinya sebagai PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) yang di dalam Pasal 50 huruf termasuk ... Pasal 50 huruf e, termasuk jasa, kesenian, dan hiburan sebagai PBJT. Jadi benar ini (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:25]

Yang khusus itu, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [42:27]

Ya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:27]

Ini kan dikhususkan jadinya, kan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [42:29]

Dikhususkan.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:29]

Dikhususkan ... klasifikasinya dikhususkan sehingga dikenakan pajak yang tinggi, kan gitu, toh?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [42:35]

Ya, sementara untuk Pasal 50 huruf a sampai huruf d itu dengan tax rate yang sama 10%, begitu juga untuk jasa kesenian dan hiburan, kecuali dikhususkan untuk 5 jenis.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:49]

Untuk yang disebut ini, yang ayat (2) kan gitu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [42:51]

Betul, Yang Mulia. Sehingga dengan demikian, dari pemahaman kami dari struktur penulisan Pasal 58 sehingga dalam hal apabila permohonan ini dikabulkan dengan menyatakan tidak berlaku, maka tarif pajaknya itu dikenakan 10% sebagaimana Pasal 55 ayat (1) angka... huruf a sampai huruf l.

Demikian, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:14]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [43:14]

Tapi kami akan coba memikirkan ulang dan memperbaiki redaksional perumusannya. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:21]

Ya, terima kasih.

Prof. Enny, ada tambahan? Cukup? Cukup? Inggih.

Pak? Cukup?

Dari kita sudah cukup, silakan Pak Joni dan kawan-kawan untuk memperbaiki atau menyempurnakan permohonan ini. Tapi kalau tidak juga enggak apa-apa karena ini kewajiban kita untuk memberi nasihat, tapi hak dari Pemohon untuk memperbaiki atau tidak, ya.

Perbaikan, paling lambat bisa dikirim ke Kepaniteraan pada paling lambat hari Rabu, 13 Maret Tahun 2024. Rabu, 13 Maret Tahun 2024. Paling lambat pukul 09:00 WIB, baik hard copy maupun soft copy-nya.

Setelah itu, penjadwalan persidangan yang kedua, pendahuluan yang kedua, penerimaan perbaikan permohonan akan diagendakan berikutnya oleh Panitera, ya. Sudah bisa terekam, ya? Kalau tidak bisa nanti dibuka di rekaman kita juga ada, ya.

Ada yang mau disampaikan lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [44:34]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:35]

Baik.

Pak Bambang ada? 1-2 menit kalau anu, saya persilakan. Sudah cukup? Baik. Terima kasih atas permohonan ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.27 WIB

Jakarta, 29 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

